

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana terdapat 2 pendapat yaitu: 1) Pendapat yang membolehkan dengan dua kriteria yaitu: Membolehkan asalkan syarat dan rukun jual beli terpenuhi dan membolehkan tapi sebaiknya dihindari. 2). Pendapat yang tidak membolehkan.
2. Argumentasi hukum yang mendasari pendapat Ulama Kota Banjarmasin atas pendapatnya, yaitu: *Pertama*, memperbolehkan dengan dua kriteria yaitu: a. Membolehkan asalkan syarat dan rukun jual beli terpenuhi menggunakan dalil QS. al-Baqarah/2:275, QS. al-Baqarah/2: 282, dan QS. an-Nisa/4:29. b. Membolehkan tapi sebaiknya dihindari dengan dalil QS. al-Baqarah/2:188. *Kedua*, tidak membolehkan menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor hadis 2518 dan an-Nasa'i nomor 5711, Shahih Muslim Nomor 1513 dari Abu Hurairah RA dan hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'I dan Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar transaksi yang sesuai syariah sebaiknya dilakukan pada dana emas, mengenai proses transaksi jual beli emas digital pada aplikasi

dana bagi umat Islam yang ingin melakukan transaksi jual beli emas digital tidak merasa ragu.

2. Nasabah yang ingin membeli dan menjual emas secara *online* hendaknya lebih memahami prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi jual beli, termasuk hak dan kewajibannya sebagai nasabah serta bertanggung jawab terhadap spesifikasi teknisnya dan harus dapat mencari informasi dan mempelajarinya pada platform aplikasi digunakan untuk menghindari transaksi *gharar*.
3. Bagi mahasiswa yang ingin mendalami persoalan ini dari sudut pandang berbeda, dapat menggunakan penelitian ini sebagai tinjauan pustaka.